



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0014/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. TANGKIDIK JUMA PADANG
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: TRIA FEBA BR SITEPU
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: DESA DOLAT RAYAT KEC. DOLAT RAYAT
4. TITIK KOORDINAT	:
5. NPWP	:
6. NOMOR TELEPON	:
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp. 500.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	:
b. Nasional	: 0 %
8. KEGIATAN USAHA	: 100 %
9. KELEMBAGAAN	: Perdagangan Barang
10. BIDANG USAHA	: PEDAGANG PENGECER
	: 1. Perd. Eceran Padi dan Palawija (47211) 2. Perd. Eceran Aromatik /Penyegar (Minyak Atsiri) 3. Perd. Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah - Buahan dan Tanaman Obat (47762) 4. Perd. Eceran Hewan Ternak (47752) 5. Perd. Eceran Hasil Perikanan (47215) 6. Perd. Eceran Obat Tradisional (47724) 7. Perd. Eceran Kosmetik (47725) 8. Perd. Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya (47791)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. PADI DAN PALAWIJA 2. AROMATIK/ PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) 3. TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH - BUAHAN DAN TANAMAN OBAT 4. HEWAN TERNAK 5. HASIL PERIKANAN 6. OBAT TRADISIONAL 7. KOSMETIK 8. MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA
12. GOLONGAN USAHA	: KECIL
13. PEMBAHARUAN KE	:

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 20 JANUARI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600214 198811 0 002**